



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT

: Laki-laki, tempat tanggal lahir di Singaraja,
11 Nopember 1976, agama Hindu, pekerjaan
Wiraswasta, alamat di Kabupaten Buleleng,
selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT

: Perempuan, tempat tanggal lahir 13 Pebruari
1978, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,
alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya
di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pengugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah
dipersidangan;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 23 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 1997.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 66/ WNI/Skd.2003, tanggal 28 Mei 2003.
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir empat orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1999, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja, 5 Desember 2003, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja, Tanggal 5 Agustus 2006, dimana ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat dan anak keempat ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja. Akan tetapi ternyata tidak selamanya rukun–rukun, karena percekcoan sering terjadi, antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, percekcoan sering terjadi sejak kelahiran anak ke empat, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat selalu menuntut lebih kepada Penggugat, padahal penghasilan Penggugat tidak menentu.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar bisa menerima keadaan ekonomi Penggugat, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, malahan setiap dinasehati Tergugat marah-marah dan hal ini berlanjut dengan pertengkaran.
7. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus dan banyaknya hutang akhirnya Penggugat menjual rumah yang mereka tempati untuk membayar semua hutang-hutang tersebut.
8. Bahwa setelah rumah itu dijual tahun 2011 Penggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dimana Tergugat Pergi kerumah orang tuanya.
9. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
10. Bahwa akhirnya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi akhirnya mereka membuat surat Pernyataan Perceraian tanggal 27 September 2013.
11. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c) Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1999, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja, 5 Desember 2003 diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menemui ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja, Tanggal 5 Agustus 2006 diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya.

d) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.237/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 10 Mei 2017, dan 12 Juni 2017 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 66/WNI/Skd.2003, tanggal 28 Mei 2003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P.1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 527/Ist/Bil.2003, tanggal 3 Juni 2003 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 528/Ist/Bil.2003, tanggal 3 Juni 2003 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 896/Ist/Bil/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 897/Ist/Bll/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas nama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108062004110026 tanggal 20 April 2011 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, yang diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 September 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Banjar Jawa dan Perbekel Pancasari, yang diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 1997 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 28 Oktober 1999, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Desember 2003, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Agustus 2006;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan masalah ekonomi Tergugat selalu menuntut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kepada Penggugat padahal penghasilan Penggugat tidak menentu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus selalu berbeda pendapat, prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan banyaknya hutang akhirnya Penggugat menjual rumah yang mereka tempati untuk membayar hutang-hutang;

- Bahwa setelah rumah itu dijual tahun 2011 Penggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dimana Tergugat Pergi kerumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2013 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa anak Penggugat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dengan yang bernama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan perceraian yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Banjar Jawa dan Perbekel Pancasari;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 1997 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 28 Oktober 1999, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Desember 2003, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Agustus 2006;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan masalah ekonomi Tergugat selalu menuntut lebih kepada Penggugat padahal penghasilan Penggugat tidak menentu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus selalu berbeda pendapat, prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan banyaknya hutang akhirnya Penggugat menjual rumah yang mereka tempati untuk membayar hutang-hutang;
- Bahwa setelah rumah itu dijual tahun 2011 Penggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dimana Tergugat Pergi kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2013 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa anak Penggugat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan yang bernama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan perceraian yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Banjar Jawa dan Perbekel Pancasari;
Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng tanggal 05 Nopember 1997 menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 66/WNI/Skd.2003, tanggal 28 Mei 2003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng, tanggal 05 Nopember 1997 yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 28 Oktober 1999, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Desember 2003, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Agustus 2006 (bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2013 (sesuai dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi perkecokan, dengan alasan masalah ekonomi Tergugat selalu menuntut lebih kepada Penggugat padahal penghasilan Penggugat tidak menentu dan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus selalu berbeda pendapat, prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan banyaknya hutang akhirnya Penggugat menjual rumah yang mereka tempati untuk membayar hutang-hutang. Setelah rumah itu dijual tahun 2011 Penggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat, dimana Tergugat Pergi kerumah orang tuanya, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka dan antara Penggugat dan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Banjar Jawa dan Perbekel Pancasari (bukti P-7);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum huruf B dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf C Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1999, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 19 Oktober 2002, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 5 Desember 2003 diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Agustus 2006 diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya di asuh oleh Penggugat dan keluarganya, sedangkan anak yang bernama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya diasuh oleh Tergugat yang mana kedua orang tuanya tersebut (Penggugat dan Tergugat) sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat demikian pula halnya bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama : Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak mereka tersebut tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, oleh karena alasan tersebut maka petitum gugatan Penggugat huruf C dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1999, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2002, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 5 Desember 2003 diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 Agustus 2006 diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya;

- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 22 Juni 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Ketut Dunia, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota :

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.MH.

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Panitera Pengganti :

I KETUT DUNIA, SH.

erincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

_____ +

Rp. 371.000,-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Sgr